

**SKRIPSI**

**KEABSAHAN PERJANJIAN JASA SEWA PACAR BERDASARKAN  
KUHPERDATA**



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD RIBHI SAPARI**

**NIM. 2110211210093**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2025**

**SKRIPSI**

**KEABSAHAN PERJANJIAN JASA SEWA PACAR BERDASARKAN  
KUHPERDATA**



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD RIBHI SAPARI**

**NIM. 2110211210093**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2025**

**KEABSAHAN PERJANJIAN JASA SEWA PACAR BERDASARKAN  
KUHPERDATA**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:  
**Muhammad Ribhi Sapari**  
**NIM. 2110211210093**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2025**

# LEMBAR PERSETUJUAN

## LEMBAR PERSETUJUAN

### KEABSAHAN PERJANJIAN JASA SEWA PACAR BERDASARKAN KUHPERDATA

Diajukan oleh

Muhammad Ribhi Sapari  
NIM. 2110211210093

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
NIP. 198206102005011002

Diketahui  
Ketua Program Studi  
Program Studi Ilmu Hukum,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEABSAHAN PERJANJIAN JASA SEWA PACAR  
BERDASARKAN KUHPERDATA**


Diajukan oleh

**Muhammad Ribhi Sapari**  
NIM. 2110211210093

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 229/UD8.1.11/S9/2025

Tanggal : 08 MAY 2025



Disahkan

Dekan,



**Drs. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 19750615200312100

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada tanggal 13 Januari 2025

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua	: Dr. Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Sekretaris	: Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.



Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor 119/UN8.1.11/SP/2025  
Tanggal 13 Januari 2025.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ribhi Sapari  
NIM : 2110211210093  
Tempat/Tgl.Lahir : Palangkaraya, 3 Mei 2002  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

#### **KEABSAHAN PERJANJIAN JASA SEWA PACAR BERDASARKAN KUHPERDATA**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Banjarmasin, 7 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



**Muhammad Ribhi Sapari**

**NIM. 2110211210093**

## MOTO

*“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak mempercayai itu”*

(Ali bin Abi Thalib RA)

## LEMBAR PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang penguasa semesta alam, atas kuasa dan ridho-Nya skripsi sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang terkasih dan tersayang:**

### **Ayah dan Ibu Terkasih,**

Sebagai tanda bakti dan hormat yang tak terhingga, peneliti persembahkan kepada Ayah atau Babah Peneliti **Alm. Zulkifli** dan Ibu peneliti **Ernani** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Sekiranya melalui karya dan kelulusan ini menjadi langkah awal bagi peneliti untuk meraih kesuksesan.

Semoga Ayah dan Ibu selalu mendapatkan perlindungan-Nya.

### **Kelima saudara kandung penulis tersayang,**

Terima kasih sebesar-besarnya kepada kelima saudara kandung penulis, **Alm. Aidin Najih, Effan Najwaini, Royhan Najhani, Alfi Barki, dan Nidia Najati**, terimakasih karena telah mengasihi penulis selama ini, memberi kasih sayang serta bimbingan kepada adik bungsumu ini. Semoga Tuhan selalu menyertai jalan kalian.

### **Dosen Pembimbing Skripsi,**

Ungkapan terima kasih juga saya berikan kepada Dosen Pembimbing saya, Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. yang telah membimbing serta memberikan ilmu dan masukan sehingga penelitian saya dapat terselesaikan tepat waktu.

## RINGKASAN

Muhammad Ribhi Sapari, Desember 2025. **KEABSAHAN PERJANJIAN JASA SEWA PACAR BERDASARKAN KUHPERDATA**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 Halaman. Pembimbing : Dr. Saprudin S.H., LL.M.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memicu munculnya fenomena jasa sewa pacar, baik secara *online* maupun *offline*. Jasa ini menawarkan pengalaman seolah-olah menyewa pasangan untuk tujuan sosial, emosional, atau formalitas. Namun, legalitas dan etika dari perjanjian semacam ini masih menjadi pertanyaan, terutama terkait dengan potensi pelanggaran norma sosial dan hukum. Sejauh ini belum ada regulasi khusus yang mengatur jasa sewa pacar, sehingga muncul kekhawatiran tentang perlindungan hak-hak individu yang terlibat. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan perjanjian jasa sewa pacar jika ditinjau dengan norma yang berlaku di masyarakat, serta bagaimana keabsahan perjanjian tersebut dalam perspektif hukum perdata.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan perjanjian jasa sewa pacar jika ditinjau dengan norma yang hidup di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe *doctrinal research* yang bersifat preskriptif dan teknis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, sedangkan pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jasa sewa pacar berpotensi melanggar norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta beberapa ketentuan dalam KUHPperdata, UU Pornografi, UU TPKS, KUHP, dan UU ITE, terutama jika melibatkan eksploitasi seksual, tindakan asusila, atau pelanggaran hak-hak individu. Agar dapat dianggap sah secara hukum perdata, perjanjian jasa sewa pacar harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan kausa yang halal. Apabila ada syarat yang tidak terpenuhi, perjanjian bisa dianggap dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum. Selain itu, perjanjian juga harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai asas-asas hukum perjanjian agar tidak merugikan pihak manapun.

Pembahasan dalam skripsi ini menekankan pentingnya meninjau perjanjian jasa sewa pacar dari berbagai perspektif normatif dan hukum. Walaupun belum ada regulasi khusus, praktik ini berpotensi melanggar nilai-nilai sosial dan beberapa ketentuan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, pelaku bisnis sewa pacar perlu mempertimbangkan aspek legalitas dan etika dalam operasional mereka.

Selain itu, masyarakat juga perlu diedukasi tentang risiko dan konsekuensi hukum dari jasa ini. Pemerintah dan lembaga legislatif juga perlu mempertimbangkan pengaturan khusus untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, fenomena jasa sewa pacar dapat ditangani secara komprehensif dari sisi normatif dan hukum.




Muhammad Ribhi Sapari, 2025. **KEABSAHAN PERJANJIAN JASA SEWA PACAR BERDASARKAN KUHPERDATA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 Halaman. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

### **ABSTRAK**

Fenomena jasa sewa pacar, baik secara online maupun offline, telah memicu pertanyaan mengenai legalitas dan etika perjanjian yang mendasari praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan perjanjian jasa sewa pacar ditinjau dari norma yang berlaku di masyarakat serta keabsahannya dalam perspektif hukum perdata. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jasa sewa pacar berpotensi melanggar norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta beberapa ketentuan dalam KUHPperdata, UU Pornografi, UU TPKS, KUHP, dan UU ITE. Agar sah secara hukum perdata, perjanjian ini harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPperdata dan dilaksanakan dengan itikad baik sesuai asas-asas hukum perjanjian. Pelaku bisnis sewa pacar perlu mempertimbangkan aspek legalitas dan etika, sedangkan masyarakat perlu diedukasi tentang risiko dan konsekuensi hukumnya. Pemerintah dan lembaga legislatif juga perlu mempertimbangkan pengaturan khusus untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.

**Kata kunci:** jasa sewa pacar, keabsahan, perjanjian, kuhperdata



## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan puji dan syukur sebesar-besarnya ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, shalawat dan salam tak lupa saya haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan teladan dalam menjalani kehidupan didunia dan di akhirat. Karenanya telah memberikan rezeki dan kekuatan kepada saya, serta atas rahmat dan kasih sayang Allah saya mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “KEABSAHAN PERJANJIAN JASA SEWA PACAR BERDASARKAN KUHPERDATA”. Tujuan saya menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan setara S1 Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Saya selaku penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada orang-orang yang telah berperan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa dukungan dari mereka kemungkinan penulis tidak bisa sampai pada tahap ini. Izinkan penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai

saat ini;


3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain.
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik**, serta **Staf Bagian Kemahasiswaan** baik yang ada di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Yang penulis sayangi serta hormati, kedua orang tua peneliti, Babah **Alm. Zulkifli** dan Mamah **Ernani**, serta seluruh keluarga besar yang peneliti sayangi dan cintai yang selalu mendoakan setiap langkah, mendukung, memberikan perhatian, dan kepercayaan kepada peneliti untuk menimba ilmu dalam bidang ilmu hukum demi menggapai cita-cita agar dapat bermanfaat bagi banyak orang;
8. Yang penulis banggakan, sahabat-sahabat peneliti di Perkuliahan yakni **M.**

- Fachrurrozy Eza Anly, Ramadhan, Nabeel Zacky, Adis Putri, Indie Resty Adella, dan Zulfa Azkia** serta seluruh rekan-rekan seperjuangan lainnya yang selalu kebersamai langkah dan memberikan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
9. Yang penulis banggakan, seluruh keluarga besar Kelompok Modul Nusantara **Jumpa Empal, PMM 4 Universitas Airlangga, Bapak Heru Pramono, S.Pi., M.Biotech, Mas Miftakhul Ulum, S.Pi,** serta ke-23 teman penulis selama bertukar sementara di Universitas Airlangga, **Ryan, Adin, Putra, Ikhsan, Matcha, Sasmita, Adel, Hanna, Erika, Detha, Laura, Oksa, Pitta, Aul, Amel, Ella, Alya, Iki, Ayik, Jara, Tika, Sofia, dan Rere.** Terimakasih telah menjadi keluarga sementara penulis selama bertukar sementara di pulau Seberang.
  10. Yang penulis banggakan, teman-teman sekaligus keluarga sementara selama berasrama di UNAIR, keluarga Kamar 212, Jul, Dikal, Ryan, Varley, Taufik, Wiran. Terima Kasih telah menjadi tempat bersenda gurau, melepas penat, dan melupakan kesedihan sementara. Semoga kalian semua sukses di jalan kalian masing-masing.
  11. Yang penulis banggakan, rekan-rekan dalam berorganisasi selama ini, teruntuk rekan-rekan **KPU-M ULM 2022**, terima kasih telah mau belajar bersama dan berjuang hingga akhir, terima kasih telah mau dipimpin oleh penulis yang masih sangat amat pemula dalam berorganisasi. Teruntuk bapak dan ibu **BEM FH ULM**, terima kasih telah menjadi wadah lanjutan penulis dalam melanjutkan jejak organisasi penulis. Teruntuk teman-teman anggota **LP2DH FH ULM**, terima kasih telah menjadi langkah awal penulis dalam belajar berorganisasi.
  12. Yang penulis banggakan dan sayangi, pasangan peneliti yakni **Rofa'at**

**Ru'yati** yang selalu kebersamai penulis, dalam suka maupun duka, dalam senang maupun sedih, menjadi motivasi penulis dalam terus belajar dan membenahi diri, dan menjadi salah satu alasan penulis untuk tetap bertahan hingga detik ini;

*13. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for... for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and try give more than I receive, I wanna thank me for try and do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dalam kata sempurna, penulis masih memerlukan banyak bimbingan, saran serta kritik dari banyak pihak untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat untuk banyak orang. Aamiin Aamiin Ya Rabbal Alamin



Banjarmasin, 7 Januari 2025

Muhammad Ribhi Sapari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Definisi Perjanjian Dan Perikatan .....	14
B. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian .....	15
C. Syarat Sahnya Perjanjian.....	18
D. Jasa Sewa Pacar.....	20
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
A. Perjanjian Jasa Sewa Pacar Ditinjau dengan Norma-Norma yang Berlaku .....	26
B. Keabsahan Perjanjian Jasa Sewa dalam Hukum Perdata.....	36
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
A. Simpulan .....	46

B. Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>48</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>51</b>

